

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara demokrasi merupakan wacana yang tidak pernah pupus dibicarakan. Wacana ini akan senantiasa ada mengikuti perkembangan peradaban dan pemikiran manusia seiring dengan kemajuan yang dialaminya. Sistem pemerintahan suatu negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupann sosial-politik manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan, baik yang bersifat individual maupun sosial. Perkembangan wacana sistem negara demokrasi telah dimulai sejak zaman Yunani kuno dengan ditandai berdirinya negara kota. Istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 sebelum Masehi, yang pada awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk sistem monarki dan kediktatoran di negara-negara Yunani Kuno. Pada waktu itu demokrasi dipraktekkan sebagai suatu sistem di mana seluruh warga negara membentuk lembaga-lembaga legislatif yang mengharuskan semua pejabat bertanggungjawab sepenuhnya pada majlis rakyat yang mewedahi atau memenuhi syarat untuk mengontrol berbagai problem eksekutif, yudikatif, dan legislatif.¹

Demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong adanya transformasi masyarakat menuju

¹Maskuri Abdillah, *Demokrasi DiPersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*, cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 71.

struktur sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal.² Ideal dalam arti manusiawi, egaliter, dan berkeadilan. Hal ini karena demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling rasionalistik dan realistik untuk menjaga struktur masyarakat yang dominatif, represif, dan otoritarian.³ Untuk menjamin tercapainya tujuan berdirinya negara yang demokratis karena banyaknya kepentingan baik suku, ras maupun agama yang harus diakomodasi, maka negara harus mampu menyediakan sebuah sistem yang menempatkan keadilan dan persamaan bagi masing-masing individu dan kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan mereka.

Indikasi yang menonjol mewarnai transformasi masyarakat Indonesia tiga dasawarsa terakhir ini, adalah kuatnya tuntutan demokrasi. Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan semua elemen masyarakat, dari parpol, pemerintahan, ormas, cendekiawan, dan politikus, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hal ini karena masyarakat menaruh harapan yang sangat besar akan terjadinya masa transisi menuju kehidupan politik yang lebih baik di Indonesia.⁴

Sejak dahulu, Islam telah mengajarkan kebebasan pada umat manusia di mana manusia diberikan kebebasan untuk beragama atau tidak.⁵ Sehingga umat manusia tidak terbelenggu oleh fenomena alam sekitar, tidak ternodai

²Kuntowijoyo, "Agama dan Demokrasi Di Indonesia" dalam Reza Noer Arfani (ed.), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 35-37.

³Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), 2-4.

⁴Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 2.

⁵Muhammad Thohir Badrie, "Agama Dan Demokrasi" dalam Franz Magnis Suseno dkk (ed.), *Seminar Sehari-hari Agama Dan Demokrasi*, cet. I, (Jakarta: P3M, 1992), 133-134.

lahir batinnya, tidak boleh dirongrong, tidak boleh diintimidasi, dan harus bebas dari cengkraman kekuasaan manusia lain.⁶ Islam memerintahkan pada manusia tentang keadilan, kejujuran, persamaan, amanah, musyawarah, dan istiqomah, yang kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat dan negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang berkeeseimbangan, baik orang perorangan maupun hidup secara bersama-sama.⁷ Sementara dalam al-Qur'an sendiri, terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, antara lain prinsip tauhid, permusyawaratan dalam mencari pemecahan masalah-masalah bersama, ketaatan pada seorang pemimpin, persamaan, keadilan, kebebasan bernegara dan saling menghormati dalam hubungan antar umat beragama.⁸

Merupakan satu fenomena yang sangat penting dalam masyarakat global pada abad ke-20 ini adalah semakin derasnya tuntutan demokrasi dan merebaknya wacana demokrasi, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam.⁹ Hampir sebagian cendekiawan muslim berpendapat bahwa tanpa Islam manusia tidak dapat berdiri dengan tegak. Negara juga tidak akan berada pada keadaan yang kondusif tanpa adanya demokrasi. Dengan kata lain, tanpa Islam

⁶Ibid.

⁷Nadhier Muhammad, "Agama dan Demokrasi" dalam Franz Magsnis Suseno dkk (ed.), *Seminar Sehari-hari*, 125.

⁸Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. I (Jakarta: UI-Press, 1993), 233.

⁹Masdar, *Membaca Pikiran*), 125.

semangat hidup umat bernegara akan lenyap, dan tanpa demokrasi usaha manusia akan sia-sia.¹⁰

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa demokrasi adalah kekufuran.¹¹ Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh golongan Khawarij terdahulu yang menganggap bahwa demokrasi berarti pemberian wewenang terhadap rakyat untuk menetapkan sebuah hukum. Sedangkan rakyat dalam Islam bukan menetapkan hukum, sebab hanya Allah-lah yang memutuskan atau menentukan sebuah hukum.¹² Hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad Saw. sendiri setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari nama yang dipilih Nabi bagi kota hijrahnya itu menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menjadi suatu entitas politik, yaitu negara.

Wacana tentang hukum Islam dalam negara demokrasi semakin menarik manakala agama mencoba memberikan interpretasi tentang keberadaannya. Tidak hanya pada zaman klasik, tentunya perbincangan mengenai wacana hukum Islam dalam negara demokrasi juga tidak luput dari perhatian para tokoh politik Islam kontemporer. Misalnya, di antara tokoh-tokoh intelektual muslim Indonesia yang secara tegas menerima konsep negara dan demokrasi sebagai suatu referensi bagi sebuah sistem

¹⁰Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, Alih Bahasa Muhammad Abdul Ghaffar E.M. cet I (Bandung: Mizan, 1996), 7.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Daulah: Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 183.

¹²Ibid., 181-182.

pemerintahan adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Hal ini didasarkan pada suatu asumsi, bahwa demokrasi merupakan sistem paling rasional dan efektif yang memungkinkan terbentuknya suatu tatanan sosio-politik yang adil, egaliter, humanis, dan terbuka sebagaimana Islam mencita-citakannya.¹³

Kaitannya dengan diskursus negara dan demokrasi, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa dalam dunia modern, demokrasi adalah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan bangsa Indonesia. Demokrasi dapat merubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok berputar bersama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Oleh karenanya Abdurrahman Wahid sendiri memaparkan bahwa nilai demokrasi itu sebenarnya ada yang sifatnya pokok dan ada yang sifatnya *derivasi* atau dari lanjutan yang pokok itu.¹⁴ Sedangkan nilai pokok demokrasi itu adalah: Kebebasan, persamaan, dan musyawarah atau permusyawaratan.

Di satu sisi Abdurrahman Wahid mengakui penerimaan orang satu derajat, karena dimuka Allah semua mamusia sama ”*inna akramakum indallahi at-qakum*”. Atau kalau mau spesifik konkret, perlakuan aparat pemerintahan kepada warga negara itu harus adil, objektif, dan pejabat dengan rakyat haruslah sama.¹⁵

Lebih lanjut, dalam sebuah negara yang pluralistik sangatlah rentan terhadap munculnya kesalahfahaman antar kelompok yang mengakibatkan

¹³Muhammad Quthub, *Islam Agama Pembebas*, Alih bahasa Funky Kusnaedi Timur, cet. I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 29-31.

¹⁴Abdurrahman Wahid, “Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi” dalam M.Masyhur Amin dan Muhammad Najib (ed.), *Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial*, cet. I (Yogyakarta: LKPSM, 1993), 89-90.

¹⁵Ibid.

terjadinya disintegrasi dan muncul primordialisme.¹⁶ Sehingga dengan adanya pluralisme berarti adanya untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus dengan saling memberi dan menerima (*take and give*) antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sebab substansi dari demokrasi itu sendiri adalah saling memberi dan menerima. Sehingga dalam hal ini, Abdurrahman Wahid mencari titik temu antara Islam dan negara, dengan dua tawaran sekaligus:¹⁷

Pertama, menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan, yakni etika sosial mengakar dalam kesadaran praksis masyarakat, seperti perlunya kedaulatan hukum itu ditegakkan, persamaan perlakuan bagi semua warga negara di depan hukum atau perundang-undangan dan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.¹⁸

Kedua, pribumisasi Islam, yakni cita-cita untuk mengembangkan Islam sesuai dengan corak setempat, agar Islam tumbuh berkembang tanpa meminggirkan dan berkonfrontasi dengan nilai-nilai budaya lokal yang bersifat positif dan juga agar budaya lokal tidak merusak sendi-sendi Islam yang prinsipil.¹⁹

Oleh karenanya Abdurrahman Wahid menyadari bahwa ukuran nilai demokrasi dalam proses perorangan di masyarakat, yang terjadi hanya karena kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya teknis dan individual, tidak bisa dijadikan tolak ukur, walaupun dia sendiri kerja demokratis. Sebab tolak ukur yang harus digunakan haruslah, apakah negara menjamin dan melaksanakan pemberian jaminan dasar atau hak asasi manusia sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, yaitu: Pertama, jaminan akan keselamatan fisik seseorang. Kedua, jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama. Ketiga, jaminan

¹⁶Komaruddin Hidayat, "Kegagalan Peran Sosial Agama" dalam Arqam Kuswanjono dkk (ed.), *Revitalisasi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 36.

¹⁷Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, 132.

¹⁸*Ibid.*, 136-137.

¹⁹*Ibid.*, 138.

dasar yang menyangkut jaminan dasar keutuhan rumah tangga. Keempat, jaminan terhadap keselamatan hak milik. Kelima, jaminan terhadap keselamatan akal.²⁰

Dalam memahami pemikiran Abdurrahman Wahid, memang tidak bisa lepas dari kondisi makro umat Islam Indonesia dan konstelasi politik nasional. Karenannya perlu dilacak kondisi umat muslim Indonesia dengan segala ragam gerakan dan pemahamannya. Sebab hal ini menjadi perhatian pemikiran yang berpengaruh terhadap pola pikir dan strategi arah perjuangan yang dilakukan Abdurrahman Wahid. Secara umum ada dua kecenderungan gerakan Islam. Pertama, pihak yang berpendapat bahwa Islam seharusnya tidak menampilkan diri dalam bentuknya yang eksklusif dan simbolik. Islam harus mengintegrasikan seluruh kegiatannya dalam kegiatan kebangsaan secara menyeluruh. Paradigmanya merawat bangsa dengan agama. Kedua, pihak yang menginginkan ajaran Islam diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama diharapkan sebagai solusi, dengan paradigma agama menguasai negara. Kelompok ini menginginkan Islam menampilkan wajah dan mengapresiasi rasa keberagamaannya dalam lingkup kenegaraan secara utuh.²¹

Dari kecenderungan kedua kelompok gerakan Islam diatas tampak Abdurrahman Wahid berada pada kelompok pertama. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai pandangan dan pikiran keagamaannya yang tidak simbolik dan sektarian. Isu demokratisasi yang dilontarkan dan diperjuangkannya

²⁰ Abdurrahman Wahid, "Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi" ,97-98.

²¹ Zastrow, "Abdurrahman Wahid, Islam, dan Demokrasi" , (Yogyakarta: Titian Illahi, 1998), 135.

selama ini merupakan bukti Abdurrahman Wahid tidak simbolik dan sektarian. Bahkan menurutnya, isu demokratisasi merupakan sesuatu yang strategis dan fungsional untuk menjawab persoalan bangsa. Karena, dalam pandangannya, demokrasi dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan bangsa. Jika Islam memperjuangkan demokrasi, maka akan dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa ini.²²

Dalam merealisasikan gagasannya Abdurrahman Wahid lebih cenderung menempatkan perjuangan umat hanya sebagai bagian dari perjuangan untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis di negeri ini. Oleh sebab itu, menurutnya yang terpenting sekarang adalah bagaimana mengkokohkan mekanisme politik yang demokratis. Dalam pandangannya, mekanisme politik yang demokratis dengan sendirinya akan memberi keuntungan bagi umat Islam yang dalam realitasnya mayoritas. Sebagai mayoritas posisinya akan lebih menentukan dalam memberi arah perjuangan bangsa ini. Sebab menurutnya, mekanisme politik yang demokratis dengan sendirinya akan menempatkan masing-masing kelompok politik secara proporsional. Paling penting, dalam mekanisme yang rasional dan sehat, tentunya akan lebih *legitimate* dibandingkan bila posisinya itu diperolehnya melalui jalur kekuasaan formal, dan satu-satunya jalan adalah dengan memperkokoh kekuatan masyarakat.²³

Sebagai pemikir muslim, Abdurrahman Wahid tentu memiliki komitmen untuk memasyarakatkan, bahkan menerapkan ajaran Islam dalam konteks

²²Ibid., 136

²³Arif Afandi, *Islam Demokrasi Atas Bawah: Plemik Strategi Perjuangan Umat Model Abdurrahman Wahid dan Amien Rais* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5.

keindonesiaan. Akan tetapi dalam pandangannya, Islam dan ajarannya tidaklah mesti diterapkan begitu saja dalam negara ini. Apalagi di dalamnya terdapat masyarakat yang plural. Menurutnya, ajaran Islam mesti beradaptasi dengan sosio-kultural masyarakat setempat. Oleh karena itu ajaran tersebut harus didudukkan sebagai komplemen, bukan suplemen. Artinya teks suatu ayat maupun hadis yang ada harus diterjemahkan dan didialogkan dengan mempertimbangkan adat setempat.²⁴

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, hukum Islam tidak perlu diundangkan secara formal dalam perundang-undangan nasional. Akan tetapi bagaimana dapat diciptakan menjadi sumber inspirasi hukum nasional, sehingga ia akan dapat berperan ganda dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yakni sebagai hukum privat dan sebagai inspirasi terhadap hukum nasional. Dengan cara inilah implementasi nilai-nilai ajaran syari'at Islam dapat terlaksana.²⁵

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti pemikiran Abdurrahman Wahid dengan judul "Hukum Islam dalam Negara Demokrasi" Telaah Pemikiran Abdurrahman Wahid.

²⁴Abdurrahman Wahid, *Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan Dalam Agama Dan Tantangan Zaman* (Jakarta: LP3S,1985), 77.

²⁵Ibid., 85.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas penulis perlu membatasi rumusan pokok masalah agar terfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Adapun rumusan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana negara demokrasi menurut Abdurrahman Wahid?
2. Bagaimana hukum Islam dalam negara demokrasi menurut Abdurrahman Wahid?
3. Relevansi Pemikiran Abdurrahman Wahid dalam konteks ke Indonesiaan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Mendiskripsikan atau mengungkapkan negara demokrasi menurut pemikiran Abdurrahman Wahid.
2. Menjelaskan hukum Islam dalam negara demokrasi menurut pemikiran Abdurrahman Wahid.
3. Menjelaskan relevansi pemikiran Abdurrahman Wahid dalam konteks ke Indonesiaan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan pandangan baru konsep demokrasi.

2. Memperkaya khazanah pemikiran Islam dan penerapan hukum Islam dalam negara demokrasi.
3. Mengetahui relevansi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang huku Islam dalam negara demokrasi dalam konteks ke Indonesiaan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah mengenai telaah pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hukum Islam dalam negara demokrasi, yang penulis fokuskan pada landasan pemikiran yang melatar belakangi konsepsi Abdurrahman Wahid tentang hukum Islam dalam negara demokrasi. Dengan adanya pemikiran kritis dan progresif yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid tentang demokrasi telah merangsang minat yang sangat tinggi dikalangan cendekiawan muslim dan peneliti, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk melakukan kajian dan analisis yang mendalam terhadap subtansi beberapa karakteristik pemikirannya yang sangat berharga.

Buku yang mengkaji sangat detail pemikiran Abdurrahman Wahid adalah: *Zaman Baru Islam di Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amein Rais, NurcholishMadjid, dan Jalaluddin Rahmat*,²⁶ yang disusun oleh Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim. Buku ini membahas secara panjang lebar tentang pemikiran Abdurrahman Wahid serta ketiga tokoh tersebut, namun karena banyaknya pemikiran tokoh yang dikaji, maka buku itu relatif kurang bisa menggali

²⁶Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam: Pemikiran Dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rahmat*.

substansi pemikiran tokoh yang ada dan korelasi-korelasi yang signifikan diantara pemikiran-pemikiran tokoh yang ada.

Umaruddin Masdar dalam bukunya *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*,²⁷ juga membahas tentang pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi di Indonesia. Namun fokus kajian dari buku ini adalah berusaha menemukan titik temu serta merunut Islam dan demokrasi.

Buku *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*²⁸ yang ditulis oleh Masykuri Abdillah, hanya sedikit membahas pemikiran Gus Dur tentang demokrasi, karena didalamnya ditampilkan berbagai pemikiran intelektual muslim Indonesia perihal demokrasi.

Dalam skripsi yang disusun oleh Ahmad Anfasul Marom dari IAIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Diskursus Pemikiran Politik Islam Studi Pemikiran M. Natsir dan Abdurrahman Wahid”.²⁹ Skripsi tersebut banyak menjelaskan antara perbedaan dan persamaan pemikiran tentang politik Islam Abdurrahman Wahid dan M. Natsir.

Sementara skripsi yang berjudul “Telaah Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Intervensi Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di

²⁷Umaruddin Masdar: *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*.

²⁸Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*.

²⁹Ahmad Anfasul Marom, “Diskursus Pemikiran Politik Islam Studi Pemikiran M. Natsir dan Abdurrahman Wahid” .<http://teosufi.webs.com>, 1 juli 2012

Indonesia Pada Masa Orba dan Pasca Reformasi”³⁰ yang ditulis oleh Irfan Kushendar Girsang dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta banyak menjelaskan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hubungan antara agama dan negara.

Dalam Tesis yang disusun oleh Syamsul Hadi yang berjudul “Abdurrahman Wahid : Pemikiran Tentang Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia,” membahas tentang pandangan Abdurrahman Wahid mengenai peranan dan kedudukan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.³¹

Penelitian ini akan menelusuri pemikiran Abdurrahman Wahid yang tentunya berbeda dengan penelitian dan buku-buku serta skripsi yang tersebut di atas, sebab pada penelitian ini penyusun lebih mengfokuskan pada kajian pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai hukum Islam dalam negara demokrasi sebagai representasi intelektual muslim modern Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Demokrasi

Dalam arti harfiahnya, demokrasi (*Inggris : Democracy*) berasal dari bahasa Yunani, yani *demos* artinya rakyat dan *kratia* artinya pemerintahan. Dengan demikian demokrasi berarti pemerintahan (oleh) rakyat.³² Prinsip

³⁰Irfan Kushendar Girsang, “Telaah Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Intervensi Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Pada Masa Orba dan Pasca Reformasi” <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

³¹Syamsul Hadi, “Abdurrahman Wahid : Pemikiran Tentang Kerukunan Antar Umat Beragama Di Indonesia” <http://ui-skripsi>, 15 agustus 2012.

³² Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum di Indonesia*, cet.I (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2002), 15.

terpenting demokrasi adalah *kewarganegaraan (citizenship)*. Ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain berkenaan dengan pilihan-pilihan bersama, dan *kewajiban* pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggungjawab dan membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebankan kewajiban pada rakyat, untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan yang bersama secara sengaja, dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan, untuk mendorong efektivitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.³³ Secara faktual demokrasi telah menjadi semacam *spirit radikal* yang bercakupan universal bagi individu dan sekelompok individu yang bernaung dibawah institusi negara untuk terlibat dalam perdebatan dan pergulatan publik dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan universal yang terbentuknya tata sosial yang adil, *egaliter* dan manusiawi.³⁴

Sementara itu secara terminologis demokrasi sebagai berikut :

a. Menurut *Josefh A. Schmeter*, *demokrasi* merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b. Menurut *Sidney Hook*, *demokrasi* adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau

³³ Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, cet. I (Jakarta ; LP3ES, 1993), 8-9.

³⁴ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet. I (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1999), 30.

tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c. Menurut *Philippe C. Schmitter* dan *Terry Lynn Karl*, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.³⁵

Secara teoritis, bahwa demokrasi sejak semula mempunyai dua pengertian, yaitu : demokrasi dalam arti *formil* dan demokrasi dalam arti *materiil*. Arti demokrasi secara *materiil*, ialah bahwa inti dari demokrasi itu justru terletak dalam jaminan yang diberikan terhadap hak-hak yang berdasar pada pengakuan kemerdekaan tiap-tiap orang yang menjadi warga negara. Arti demokrasi secara *formil* hanya sekedar mengandung pengakuan bahwa faktor yang menentukan dalam negara ialah kehendak rakyat yang kemudian menjadi sebagian besar dari rakyat (*Volonto general* : dari *Rousseau*), akan tetapi dengan tidak ada sesuatu pembatasan untuk menjamin kemerdekaan seseorang.

Pengertian demokrasi *materiil* yang kian lama memberikan pengaruh dalam pengertian demokrasi hingga dewasa ini. walaupun demokrasi dalam arti *formil* tidak ditinggalkan, namun demokrasi dalam arti *materiil* di pandang sesuai dengan tujuan demokrasi yang sebenar-benarnya.

³⁵ Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, cet. I (Jakarta:IAIN Press, 2000), 162.

Dalam peneterapannya, demokrasi itu direalisir dalam dua tahap, yaitu: menyusun kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan. Pada tahap *petama*, demokrasi itu mempunyai sifat langsung dan pada tahap *kedua* sifatnya tidak langsung. Yang langsung, ialah adanya pemberian suara oleh 80 rakyat dalam pemilihan umum, sedangkan yang tidak langsung dalam penyusunan kekuasaan itu, ialah adanya keharusan tanggungjawab pemerintah kepada perwakilan rakyat, dan dalam kerjasama diantara kedua instansi itu mewujudkan dasar-dasar umum kebijaksanaan pemerintah.³⁶

Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Definisi yang tepat sulit dirumuskan karena demokrasi merupakan sebuah *entitas* dinamis yang memiliki berbagai macam pengertian sepanjang waktu. Banyak dari dinamika ini berasal dari perubahan dalam masyarakat dan berbagai analisis mengenai konsekuensi perubahan bagi demokrasi. Dengan pembangunan masyarakat diberbagai tingkat dan melalui cara yang berbeda-beda dewasa ini, tidaklah mengherankan bahwa makna demokrasi masih menjadi bahan perdebatan.

Untuk keperluan analitis, perlu membangun sebuah konsep yang memberikan identifikasi yang jelas mengenai apakah esensi dari demokrasi. Inti dari demokrasi politik mempunyai tiga dimensi : kompetisi, partisipasi, serta kebebasan sipil dan politik. Ketika mengkaji status demokrasi disuatu negara, langkah pertama yang harus diambil adalah melihat ketiga elemen tersebut. Dalam konteks ini perlu diperhatikan salah satu indeks demokrasi- misalnya, indeks *Freedom House*. Dalam rangka membuat penafsiran

³⁶ M. Solly lubis, *Ilmu Negara*, cet. I (Bandung : Alumni, 1975), 73-75.

demokrasi secara komprehensif, juga harus mengkaji suatu negara secara cermat karena sistem demokrasi sangat bervariasi dalam hal pola kelembagaan dan dalam dimensi lainnya. Kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi kualitas demokrasi.³⁷

2. Istilah Demokrasi dalam Islam

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain QS. Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38 (yang berbicara tentang musyawarah); al-Maidah: 8; al-Syura: 15 (tentang keadilan); al-Hujurat: 13 (tentang persamaan); al-Nisa': 58 (tentang amanah); Ali Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik); al-Nisa': 59, 83 dan al-Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat).³⁸ Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi.³⁹

Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa pilar-pilar pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi: as-syura, al-musawah, al-'adalah, al-amanah, al-masuliyah dan al-hurriyyah.

³⁷ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*, terjemahan dari *Democracy and Democratization : Processes And Prospects in a Changing World*, Westview Press alih bahasa I. Made Krisna, cet. I (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2003), 38-39.

³⁸ Nasaruddin, *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi*, Perta, Vol. V. No. I, Th. 2002 (Jakarta, Gramedia 2002), 40.

³⁹ Aswab Mahasin dalam Imam Aziz et.al, *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta, Gramedia 1993), 30.

1. As-Syura

Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura: 38: "Dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka". Dalam surat Ali Imran:159 dinyatakan: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu". Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l'aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.⁴⁰

Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya, sebagaimana pernah disampaikan oleh beliau: "Dan urusan mereka hendaknya dimusyawarahkan bersama".

⁴⁰ Madani, Malik.. "Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi" dalam Jurnal Khazanah, (UNISMA Malang. 1999) 12.

2. al-'Adalah

Al-'adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan". (Lihat pula, QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa':58 dst.)

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini, banyak ditegaskan dalam al-Qur'an, bahkan disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menegaskan, , bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika "orang kecil" melanggar pasti dihukum, sementara bila yang melanggar itu "orang besar" maka dibiarkan berlalu.⁴¹

Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang "ekstrem" berbunyi: "Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam".⁴²

⁴¹ Nurcholish Majid, "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan" (Jurnal Paramadina, Vol I No. 1 Juli-Desember Jakarta1998), 54.

⁴² Madani, Malik. "Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi" 14

3. al-Musawah

Al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.

Sebagian ulama' memahami, al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-'adalah.⁴³ Diantara dalil al-Qur'an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil Sunnahnya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada' dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim. Dalam hal ini Nabi pernah berpesan kepada keluarga Bani Hasyim sebagaimana sabdanya: "Wahai Bani Hasyim, jangan

⁴³ Hasan, Tholchah, "*Hak Sipil dan Hak Rakyat dalam Wacana Fiqh*" dalam Jurnal Khazanah, (UNISMA Malang 1999) 26.

sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian datang hanya membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan oleh kualitas takwanya”.

4. al-Amanah

Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil. Sehingga Allah SWT. menegaskan dalam surat an-Nisa': 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

5. al-Masuliyah

Al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di

depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagaimana Sabda Nabi: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggung jawabannya.

Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah, bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya.⁴⁴ Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban (al-masuliyah) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/ penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Dus dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

6. al-Hurriyyah

Al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan

⁴⁴ Madani, Malik. “Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi” 13.

semakin merajalela. Patut disimak sabda Nabi yang berbunyi: “Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan, jika tidak mampu, maka dengan lisan dan jika tidak mampu maka dengan hati, meski yang terakhir ini termasuk selemah-lemah iman”. Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Jadi dengan demikian maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil.

3. Islam dan Demokrasi

Dalam pengalaman Islam, kajian tentang hubungan Islam dan negara sebenarnya memunculkan beberapa klaim. Di antaranya, muncul klaim yang menyatakan tidak ada pemisahan antara agama dan negara, sebagaimana yang Syamsul Hadi yang berjudul *Abdurrahman Wahid : Pemikiran Tentang Kerukunan Antar Umat Beragama Di Indonesia*, dianut oleh pemikir-pemikir Islam formalistik seperti Sayid Quthub dan al-Maududi. Sementara itu pemikir Islam seperti M. Iqbal, menganut pemisahan antara agama dan negara, bukan dalam arti ide, melainkan dalam pemisahan fungsi.⁴⁵

Agama dan negara sebenarnya bukan suatu yang bertentangan secara dia-metral, atau juga bukan berarti negara bagian dari agama, melainkan negara itu inheren dalam agama. Kesadaran akan makna lebih jauh tentang politik yang inheren dalam agama merupakan kesadaran manusiawi yang tidak dapat dibantah, di mana sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama. Implikasi dari kehidupan sosial ini akan membawa

⁴⁵Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi Tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000), 9.

manusia dalam upaya mengembangkan sistem kehidupan bersama dengan perangkat hukumnya yang kemudian berkembang menjadi politik.

Persolan agama dan politik dalam diskursus politik Islam hingga saat ini masih menjadi polemik. Walaupun sebenarnya ada semacam keyakinan bersama di antara para pemikir muslim, bahwa Islam sebagai ajaran yang sempurna mesti meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia tidak terkecuali masalah-masalah politik. Dalam Islam prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan publik yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia secara umum, yang mana tujuan substantif-universal disyariatkannya hukum agama untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Sedangkan menurut ulama' fiqih Abdul Wahhab Khallaf merumuskan kemaslahatan publik yang dapat dijadikan referensi untuk pengambilan hukum aktual, yang meliputi: Pertama, masalah itu bersifat esensial, yaitu kepentingan yang secara praktis-operasional mampu mewujudkan kesejahteraan umum yang mencegah terjadinya kerusakan. Kedua, masalah itu ditinjau untuk kepentingan rakyat banyak, bukan individu. Ketiga, masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan atau dalil-dalil umum nash.⁴⁶ Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: 1) Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (*hifz ad-Din*). 2) Hak memelihara jiwa dan keselamatan

⁴⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Hilmy cet. II (Bandung : Gema Risalah Press, 1997), 146.

fisik (*hifz an-Nafs*). 3) Hak memelihara keturunan (*hifz an-Nasl*). 4) Hak memelihara harta benda atau hak milik pribadi (*hifz al-Mal*). Dan 5) Hak memelihara akal atau kebebasan berfikir (*hifz al-'Aql*).⁴⁷

Kemaslahatan hubungannya dengan konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan aktual akan mempunyai nuansa perbedaan yang mendasar mengenai tafsir, cakupan, bahasa dan idiom-idiom struktural, meskipun pada esensinya memiliki makna yang sama dan universal. Oleh karenanya, untuk untuk mewujudkan kemaslahatan pada level politik dan diskursus fiqh Islam maka dikenal terminologi "*as-Siyasah asy-Syar'iyah*", yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan publik, maka seorang penguasa (*imam*) harus dapat mengambil atau memutuskan suatu kebijakan guna menegakkan kemaslahatan itu.⁴⁸ Sehingga *as-Siyasah asy-Syar'iyah* di sini mempunyai empat komponen unsur pokok: Pertama, adanya kebijakan hukum atau aturan pokok. Kedua, dibuat oleh seorang penguasa. Ketiga, diwujudkan guna kemaslahatan secara umum. Keempat, tidak bertentangan dengan prinsip nilai-nilai Islam⁴⁹

Dalam perspektif teori *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, negara dan demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sentral utama sistem pengambilan keputusan secara umum bagi suatu

⁴⁷Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123-130.

⁴⁸Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 36.

⁴⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: PT. IkhtiarBaru, tth), 1626-1627.

negara, dan merupakan sistem yang mengembangkan kebebasan manusia dan menjamin hak-hak dasar mereka untuk menciptakan kemaslahatan publik.⁵⁰

Demokrasi merupakan satu-satunya sistem politik yang paling diminati dan dipercaya secara positif oleh seluruh masyarakat dunia. Hal itu muncul sebab demokrasi bukan saja melewati uji verifikasi sejarah yang cukup kompleks dan panjang, tetapi secara faktual demokrasi juga telah mewujudkan kemampuannya untuk mendorong tumbuhnya masyarakat atau negara yang adil, egaliter, dan manusiawi.⁵¹ Dalam wacana politik modern, demokrasi didefinisikan seperti apa yang dirumuskan oleh negarawan Amerika, Abraham Lincholdn, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*).⁵²

Sementara, Yusuf Qardhowi memberikan pengertian bahwa demokrasi adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan harus mengurus keadaan mereka sehingga jika ada yang memberontak terhadap kekuasaannya, maka mereka layak mendapat hukuman. Inilah substansi yang hakiki dari demokrasi yang memberikan bentuk dan beberapa sistem praktis seperti pemilihan umum, meminta pendapat rakyat, menegaskan keputusan mayoritas, multi-partai politik, kebebasan pers, mengeluarkan pendapat otoritas pengadilan dan lain-lain.⁵³

⁵⁰Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran*, 14..

⁵¹Nasrullah Ali Fauzi, *ICMI Antara Status Quo dan Demokrasi*, (Bandung: Mizan, 1995),. 144.

⁵²Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran*, 15.

⁵³Yusuf Qardhowi, *Fiqh Daulah*, 183-184

Hamid Inayat menegaskan bahwa hakekat demokrasi yang difahami selama ini adalah tanpa didasarkan pada sejumlah prinsip-prinsip yang tersirat dalam sikap dan nilai-nilai sosial rakyatnya, atau tersirat secara resmi dalam undang-undangnya. Yang terpenting dalam prinsip ini adalah pengetahuan akan martabat manusia tanpa memandang kualitas-kualitasnya, pengakuan atas perlunya hukum, yaitu himpunan norma-norma yang pasti dan rasional guna mengatur hubungan sosial, kesamaan semua warga negara dihadapan hukum tanpa memandang ras, suku dan kelompok, sehingga dapat dibenarkan segala keputusan negara itu apabila atas persetujuan rakyat dan tingkat toleransi yang tinggi terhadap pendapat-pendapat yang tidak konvensional.⁵⁴

Sedangkan menurut Fahmi Huwaydi ada beberapa prinsip dasar pemerintahan (negara yang demokratis) yang bisa digali dari sumber-sumber Islam: 1). Keadilan dan musyawarah. 2). Kekuasaan sepenuhnya dipegang rakyat. 3). Kebebasan adalah hak semua warga negara. 4). Persamaan dimuka hukum . 5). Undang-undang di atas segalanya dan 6). Pertanggung jawaban manusia terhadap rakyat.⁵⁵

Demokrasi sering dianggap sebagai kata yang mengimplikasikan nilai-nilai perjuangan untuk kebebasan dan jalan hidup yang lebih baik. Demokrasi bukan hanya merupakan metode kekuasaan yang mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi bebas, tetapi juga mengandung nilai universal khususnya persamaan, kebebasan, dan pluralisme, walaupun konsep operasionalnya

⁵⁴Hamid Inayat, *Reaksi Politik Syi'a dan Sunni: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-20*, cet. I (Bandung: Pustaka, 1988), 196-198.

⁵⁵Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi*, 160-177

bervariasi menurut kondisi budaya tertentu.⁵⁶ Dengan demikian bahwa demokrasi tidaklah hanya berhubungan dengan institusi formal, tetapi juga dengan eksistensi nilainya dalam kehidupan sosial.

Dari beberapa asumsi tersebut di atas, maka di antara pemikiran politik Islam baik itu klasik maupun kontemporer terdapat kerangka fikir yang menempatkan Islam sebagai etika-moral dalam menetapkan landasan kepolitikan dalam suatu negara yang demokratis, yang tidak terikat secara kaku dengan model pengetatan terhadap syari'ah Islam dengan mendirikan kekhalifahan dunia (negara Islam).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Penelitian ini juga termasuk dalam katagori historis-faktual, sebab yang menjadi objek penelitiannya adalah pemikiran seorang tokoh, dalam hal ini adalah Abdurrahman Wahid.

2. Sifat Penelitian.

⁵⁶Maskuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, 74..

Sifat dari penelitian ini adalah diskriptifanalisis.⁵⁷Penelitian ini berusaha memaparkan negara demokrasi menurut pemikiran Abdurrahman Wahid sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka pemikiran tokoh yang diteliti yaitu Abdurrahman Wahid tentang penerapan hukum Islam dalam negara demokrasi melalui data-data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang substansi pemikiran tokoh tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data-data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan normatif-historis. Normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah ushuliyah yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini juga berusaha untuk melihat sejauh mana relevansi dan keabsahan implementasi pemikiran Abdurrahman Wahid sesuai dengan kemaslahatan dan kesejahteraan.

Historis, adalah pendekatan yang mengkaji sebuah peristiwa atau suatu pemikiran yang diletakkan dalam *background* sejarahnya dan realitas yang melingkupinya, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap karakteristik pemikirannya.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data pokok, yang meliputi buku-buku atau tulisan-tulisan asli karya Abdurrahman Wahid antara lain seperti: *Tabayun Gus*

⁵⁷Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 6

Dur (1998), *Prisma Pemikiran Gus Dur* (1999), *Membangun Demokrasi* (1999), *Islam Negara dan Demokrasi* (1999), *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (1999), adalah contoh esai-esai Abdurrahmaan Wahid yang telah diterbitkan, di samping pemikiran-pemikirannya yang diterbitkan bersama tokoh-tokoh lain seperti; *Gus Dur*, *NU Masyarakat Sipil* (1997), *Islam tanpa Kekerasan* (1998), *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik* (1998), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membnagun Masyarakat madani dalam Kultur Fiodal* (1999). Sedangkan data-data sekunder yaitu data-data penunjang yang mendukung ketajaman analisis anantara lain seperti: *Zaman Baru Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholis Majid, Dan Jalaludin Rahmad.*, yang disusun oleh Dedy Djamaludin dan Idi Subandi Ibrahim. *Membaca pikiran Gus Dur Dan Amien Rais Tentang Demokrasi* yang ditulis oleh Umarudin Masdar. Buku yang berjudul *Demokrasi DiPersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi* yang ditulis oleh masykuri abdillah. Kemudian buku yang di tulis oleh Arief Afandi dengan judul *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur Dan Amien Rais.*

5. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif. Deduksi merupakan analisis dengan cara menerangkan data-data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang lebih bersifat khusus. Dalam konteks ini, akan di analisis paradigma pemikiran

Abdurrahman Wahid tentang hukum Islam dalam negara demokrasi kemudian mendeduksikannya dengan pendekatan normatif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tentang biografi Abdurrahman Wahid yang terdiri dari: latar belakang social dan pendidikan, pengalaman dan aktivitas intelektual, pemikiran dan karya-karyanya.

Bab ketiga, tentang pemikiran Abdurrahman Wahid tentang negara demokrasi. Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi dua sub bab yaitu : pertama Ideologi Negara, dan kedua Negara Demokrasi.

Bab keempat, membahas pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hukum Islam dalam negara demokrasi, dengan sub bab pertama relasi Islam dan negara demokrasi dan sub bab kedua hukum Islam dalam negara demokrasi.

Bab kelima sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan dengan memuat kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran.